

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren yang berkembang dan tumbuh di masyarakat telah berkontribusi penting dalam mewujudkan islam yang *rahmatan lil alamin* dengan mengeluarkan masyarakat beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga Pendidikan, pesantren memiliki kekhasan yang telah mengakar, hidup dan berkembang ditengah masyarakat, dalam menjalankan fungsi Pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pesantren didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat dan telah berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter dan akhlaq mulia, mempersiapkan penuntut ilmu dalam penguasaan pengetahuan ilmu agama islam dan mengajarkan agama islam dalam kehidupan sehari-hari dalam prakteknya di lapangan.

Teknologi yang semakin canggih ini telah memberikan dampak pada pesantren, sehingga muncul peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur nilai-nilai etika seorang santri. Peraturan adalah seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang di dalamnya mengatur tentang perilaku individu, yang harus dilakukan dan yang seharusnya tidak

dilakukan. Peraturan atau tata tertib yang diterapkan membuat santri belajar untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai secara agama dan sosial, serta dapat membentuk remaja atau santri menjadi orang dewasa yang produktif.¹

Santri yang tinggal di dalam pondok pesantren dihadapkan pada sejumlah tata tertib peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Tata tertib yang diterapkan oleh pihak pondok pesantren berbeda dengan sekolah pada umumnya, di pondok pesantren santri memiliki jadwal kegiatan yang padat mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali.

Santri yang belajar di pondok pesantren berada pada rentang usia remaja dengan karakteristik yang berbeda-beda. Sama halnya dengan remaja pada umumnya, santri juga memiliki permasalahan umum yang sering dihadapi salah satunya adalah masalah kepatuhan terhadap aturan. Neufelt menjelaskan arti kepatuhan sebagai kemauan mematuhi sesuatu dengan takluk tunduk. Hal ini dapat dilihat dari munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat, akibat dari kurang puasnya salah satu pihak akan peraturan tersebut.²

Tata tertib yang diterapkan pada salah satu pondok pesantren yang peneliti datangi yaitu; tidak boleh membawa hp, berpakaian ketat, keluar tanpa izin, bertemu lawan jenis, larangan keluar dari asrama tanpa perizinan, tidak boleh terlambat kembali ke pondok pada saat jadwal keluar komplek, tidak sholat berjamaah, pulang terlambat ke pondok pesantren. Kewajiban mengikuti kegiatan sore, mengikuti belajar malam, upacara, berbahasa inggris dan arab di area pondok

¹ Anita Dwi Rahmawati, Kepatuhan Santri Terhadap Aturan Di Pondok Pesantren Modern, Program Magister Psikologi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, Hlm 3-4.

² Septi Kusuma Dewi, dkk, Hubungan antara Dukungan Sosial Peer Group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan pada Remaja, Jurnal Vol. 1, No. 2, 2012, 2.

pesantren, kewajiban untuk menghafal Al-Qur-an dan hadist, kewajiban piket membersihkan lingkungan pondok pesantren dan kewajiban untuk kegiatan bahasa setiap seminggu sekali.

Di beberapa Pondok Pesantren di Banjarbaru, setiap santri yang kedatangan membawa Handphone akan disita oleh keamanan atau kesiswaan pondok, akan tetapi tidak dijualbelikan sebab di dalam peraturan pondok pesantren bahwasanya Handphone yang telah disita akan ditahan oleh pengurus tanpa ada pernyataan tertulis tentang diperjualbelikan. Namun fakta dilapangan Handphone yang telah disita itu dijual oleh pihak pengurus, dengan alasan untuk kemaslahatan banyak orang maupun pihak pesantren. Hal ini, berkaitan status kepemilikan objek yang belum jelas ketika dijual, sehingga akad jual beli yang telah dilakukan oleh pengurus menimbulkan problematika. Adapun berdasarkan wawancara kepada bagian keamanan³, bahwasanya, para santri yang kedatangan membawa Handphone kemudian disita dan ditahan oleh pihak pengurus. Namun tidak menuntut kemungkinan akan dijual, sebab jika Handphone tersebut tidak dijual akan menimbulkan problematika baru, diantaranya pengambilan oleh pemilik dengan jalan yang tidak dibenarkan dan memanggil orang tua untuk mengambilkannya. Dalam hal ini, pihak pengurus di setiap menjelang akhir liburan atau terkadang sewaktu penyitaan terjadi, para santri yang Handphonenya disita lantas dikumpulkan untuk memberikan pernyataan akan kesalahan yang telah diperbuat dan diberikan opsi berupa Handphone tersebut ditahan pengurus atau di banting atau dirusak oleh pemilik sendiri.

³ Bagian keamanan pondok darul ilmi Banjarbaru, Abdulatif, juni 2023.

Dalam praktinya dilapangan, pihak pengurus tidak menjual hape sitaan ke pemilik hape yang telah disita tersebut, melainkan dijual kepada orang lain atau Sebagian guru-guru yang memerlukan dengan harga terjangkau. Tujuan menjual kepada orang lain, agar tidak menimbulkan masalah yang baru, karena biasanya file yang ada didalam hape tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran santri. Tapi, di beberapa keadaan pihak pengurus mengembalikan SIM Card dengan alasan terdapat akun-akun dana pribadi santri, seperti Dana, Shopeepay dan sebagainya.

Untuk mematok kisaran harga hape tersebut, dari pihak pengurus memiliki kenalan konter-konter hape, agar harga hape tidak terlalu jatuh, sehingga memiliki banyak manfaat atau kontribusi untuk pondok.

Didalam fikih muamalat jual beli diartikan sebagai مقابلة الشيء Pertukaran (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya).⁴ Sedangkan menurut Hanafiah pengertian jual beli البيع yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵ Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁶ Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷

⁴ Rachmat Syafei, Fiqih muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 73.

⁵ Al-Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: dar al-Fikr, 2005), hal 112.

⁶ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hal 101.

⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal 15.

Syarat jual beli salah satunya adalah Ma'qud 'alaih (komoditi yang ditransaksikan) menjadi hak milik *bai'* (penjual). Syarat seperti ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Hakim Ibnu Hizam RA :

لا تبع ما ليس عندك.

“Janganlah kamu menjual yang bukan milikmu.” (Riwayat at-Turmudzi)⁸

Berbicara mengenai hak kepemilikan, Islam mengaturnya di dalam bab terkait dengan al-mal (harta benda) dan al-milk (kepemilikan). Hal ini diatur dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak milik seseorang dengan yang lainnya. Dua sumber terbesar syariat Islam tidak lain adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya mengatur kepemilikan secara sah dan melarang segala tindakan yang melawan hukum untuk memperoleh hak milik. Tidak hanya itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga melarang mendapatkan hak milik melalui putusan pengadilan dengan cara tercela, seperti suap, kesaksian palsu dan lain-lain.⁹

Sedangkan definisi milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah. Boleh dia memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskannya, merusaknya dan membinasakannya, dengan syarat-syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.¹⁰

⁸ At-Turmudzi dalam Tuhfatul Ahwadzi, juz IV, h. 30. (Hadis ini dinilai sahih oleh Albani dalam Sahih al-Jami' nomor hadist 7083).

⁹ M. Sularno, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Hukum Islam)”, Al-Mawarid, IX, (2003), 80-82.

¹⁰ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 32-35.

Oleh karena itu, penyusun tesis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Agar penyelesaiannya lebih jelas, peneliti tidak hanya melakukan penelitian di Pondok Pesantren Darul Ilmi saja, tetapi juga Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu perwakilan pondok pesantren di Banjarbaru dan Perwakilan Pondok Pesantren di kabupaten Banjar. Peneliti melihat pandangan hukum muamalat berdasarkan 4 madzhab dalam transaksi tersebut, serta aturan yang berlaku berdasarkan tata tertib di pondok pesantren. Jadi pihak pengurus pesantren bisa melaksanakan aturan yang sesuai dengan hukum muamalat atau hukum ekonomi syariah. Perspektif Fiqih Muamalat 4 madzhab tersebut dirasa tepat untuk dijadikan sumber dan acuan peneliti dalam menyelesaikan masalah jual beli barang sitaan berupa handphone yang diangkat dalam tesis ini.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana aturan Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi terhadap handphone sitaan berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana proses transaksi jual beli handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru?
3. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya penjualan handphone sitaan di kedua pondok pesantren tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah untuk:

1. Untuk menganalisis kesesuaian aturan internal yang diterapkan di kedua pondok pesantren tersebut dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks jual beli barang sitaan berupa handphone.
2. Untuk menganalisis proses transaksi jual beli handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya penjualan handphone sitaan di kedua pondok pesantren tersebut.

D. Sigifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan tentang transaksi jual beli handphone sitaan dan pengelolaan barang sitaan berupa handphone oleh pengurus pesantren selaku pihak pengelola Lembaga pendidikan, merupakan bagian dari Hukum Ekonomi Syariah. Maka, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuktikan hukum ekonomi syariah, khususnya fiqih Muamalat 4 Madzhab dalam transaksi tersebut di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, Kalimantan Selatan. Dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan untuk memperkaya khazanah teoritik bagi para

ilmuan dan praktisi pendidikan yaitu pihak pengurus pesantren, serta untuk melengkapi hasil penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan bagi praktisi pesantren atau pengurus pesantren di tempat peneliti melakukan penelitian tentang transaksi jual beli handphone sitaan menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Muamalat 4 Madzhab di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, Kalimantan Selatan.
- b. Masukan bagi Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan peraturan tata tertib di Pondok Pesantren sehingga sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan temuan awal untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh hukum ekonomi syariah dalam muamalat 4 madzhab terhadap transaksi jual beli handphone sitaan pada pondok pesantren maupun Lembaga pendidikan yang lain.

E. Definisi Istilah

Berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Jual Beli

Transaksi pertukaran barang (*handphone*) antara penjual dan pembeli dengan akad yang sah serta memenuhi syarat dan rukun dalam Islam.

2. Handphone Sitaan

Handphone yang diambil alih oleh pihak berwenang karena terkait masalah hukum atau pelanggaran, yang kepemilikannya tidak sah atau berada dalam status sengketa.

3. Pesantren

Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama Islam.

4. Perspektif Fiqih Muamalah

Sudut pandang hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, khususnya terkait transaksi jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.

5. Empat Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)

Empat mazhab besar dalam Islam yang memberikan pandangan berbeda-beda terkait aturan hukum (fiqih), termasuk dalam masalah muamalah seperti jual beli, dengan pendekatan interpretasi yang spesifik masing-masing mazhab.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan atau kesamaan dengan penelitian ini akan diajukan sebagai bahan referensi untuk memahami pengaruh perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hasil penelitian terdahulu tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren KH. Syamsuddin Duriwaso Ponorogo

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 1) Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan objek HP sitaan yang dijual di ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah tidak sah, yang mana status HP hasil sitaan ini telah belum jelas menjadi milik pondok, sebab ketika pengurus mengumpulkan para santri yang terlibat hanya melakukan pernyataan akan kesalahan yang di perbuat dan pemberian opsi berupa penahanan HPnya pemilik atau pemusnahan HP oleh pemilik sendiri, dalam hal ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan dari santri ke pondok pesantren. Sehingga secara aturan jual beli dalam hukum Islam belum benar dan menyalahi, yaitu dalam aturan objek jual beli itu haruslah barang milik sendiri dari penjual atau diwakilkan sebagaimana teori jual beli yang dijelaskan Jumhurul Ulama'. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli HP sitaan di ponpes K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo adalah melakukan akad transaksi jual beli HP sitaan ini tidak sah, sebagaimana yang tertera dalam teori jual beli dalam hukum Islam, baik secara syarat maupun rukun dalam jual beli belum terpenuhi dan menyalahi aturan. Sehingga jual beli HP sitaan ini tidak boleh dilakukan, sebab telah belum memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam.

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi

Pandangan ulama dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang berpendapat bahwa praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Modern Ar-rifa'ie diperbolehkan dan dibenarkan. Hal ini didasarkan telah terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Serta kepemilikan barang yang dijual telah menjadi hak milik pondok pesantren. Hal tersebut dapat terjadi karena santri pada awal masuk lingkungan pondok pesantren telah mengetahui aturan-aturan pondok yang harus ditaati baik tertulis maupun tidak tertulis yang mana apabila dilanggar maka terdapat konsekuensi yang harus diterimanya. Praktik jual beli barang sitaan dilakukan bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk mendidik dan membentuk karakter disiplin para santri.

3. Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)

Praktek sita barang sebagai ta'zir atas pelanggaran kebersihan tidak diperbolehkan oleh madzhab Syafi'i sehingga tidak dapat menjadi dasar kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh pengurus atau pondok. Kedua, jual beli barang sitaan termasuk pada jual bai fudhuly dalam fiqih muamalah. Bai fudhuly dipandang batal secara mutlak menurut Madzhab Syafi'i bahkan jika mendapatkan izin dari pemmilik barang tersebut.

Maka, jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Al Hikmah Al Fathimiyyah dalam perspektif Madzhab Syafi'i adalah batal.¹¹

4. Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)

Jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu pedagang dan pembeli siapapun itu. Akan tetapi ada beberapa kasus jual beli yang dilakukan di pondok pesantren, dimana barang berupa HP hasil sitaan oleh pihak keamanan pondok pesantren kemudian diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau namun tidak murahan. Dalam kasus tersebut terjadi perpindahan kepemilikan dari pihak santri kepada pihak pondok pesantren. Sehingga aturan jual beli dalam hukum Islam sudah tepat yaitu dalam aturannya objek jual beli haruslah milik penjual sendiri atau diwakilkan sesuai dengan teori jual beli yang dijelaskan oleh Jumhurul Ulama'. Tinjauan hukum Islam mengenai jual beli HP sitaan di pondok pesantren adalah akad transaksi jual beli HP sitaan adalah sah, sebagaimana yang tercantum dalam teori jual beli dalam hukum Islam baik syarat maupun ketentuan dalam jual beli tersebut telah terpenuhi dan sesuai dengan aturan. Agar jual beli HP

¹¹ Eliya Mambaul Fauziyah, 'Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

sitaan bisa dilakukan, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam.¹²

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hasil Sitaan (Studi di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung)

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang dari KPKNL. Barang yang dilelang di KPKNL Bandar Lampung ini berasal dari Pemohon yang bisa diajukan oleh : Perorangan, UMKM, Perusahaan, Bank, Pengadilan, dan Kejaksaan yang dimana terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak, umumnya seperti kendaraan roda dua dan empat, barang inventaris kantor serta tanah dan bangunan yang dimana semua barang tersebut sudah di periksa dengan baik Mengenai asal dan kelayakan barang yang akan di Lelang di KPKNL Bandar Lampung yang dilaksanakan dengan mekanisme melalui virtual account serta e-auction (lelang tanpa kehadiran peserta) sejak tahun 2015. Pelaksanaan lelang di KPKNL secara implisit sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di Fiqh muamalah, serta menerapkan beberapa panduan dan kriteria untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran Hak, norma dan etika dalam praktik lelang.¹³

¹² Roisul Adib and Sadam husin, 'Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang)', *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 6.1 (2023), 44–52
<<https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.914>>.

¹³ Ilham Sabrialdi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hasil Sitaan (Studi Di Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung)' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

6. Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan

Status kepemilikan dalam barang hasil sitaan masih terdapat perselisihan dalam pandangan para fuqaha, hal ini dikarenakan ketidakjelasan hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, sebagaimana Syafi'iyah menyatakan hal tersebut termasuk milk nāqish dan memiliki perbedaan dengan pendapat Hanafiyyah. Sehingga timbul keputusan hukum yang berbeda di kalangan para ulama fiqih, terutama Madzhab Hanafi dan Syafi'i, perbedaan tersebut semuanya memiliki alasan-alasan dan dasar yang kuat dengan ijtihad yang dihasilkan oleh masing-masing Imam Madzhab.¹⁴

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti tentang aturan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|
| 1 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Sitaan di Pondok Pesantren | - Sama-sama membahas jual beli barang sitaan di pondok pesantren. | - Pada pesantren KH. Syamsuddin, jual beli dinyatakan tidak sah karena belum jelas pemindahan kepemilikan |

¹⁴ Muhajir and Achmad Sopian, 'Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan', *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8.6 (2021), 1522–31 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4862/pdf>>.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KH. Syamsuddin Durisawo Ponorogo | - Sama-sama menyoroiti aspek hukum Islam dalam jual beli tersebut. | dari santri ke pesantren, sementara di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, pemindahan kepemilikan sudah sah dan dilakukan secara adil sesuai prinsip syariah. |
| 2 | Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan Santri di Pondok Modern Al-Rifa'ie Satu Gondanglegi | - Sama-sama menyatakan bahwa jual beli barang sitaan diperbolehkan selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi. - Ada penekanan pada aspek mendidik dan membentuk karakter santri. | - Di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, hasil penjualan digunakan untuk kemaslahatan pesantren, sementara di Pondok Modern Al-Rifa'ie, penekanan lebih pada kedisiplinan santri melalui jual beli barang sitaan tanpa menyebut spesifik penggunaan hasil penjualannya. |
| 3 | Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i | - Sama-sama membahas jual beli barang sitaan | - Di Pondok Pesantren Al-Hikmah, jual beli barang sitaan dinyatakan tidak sah |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang) | dalam perspektif hukum Islam. - Sama-sama menyoroti keabsahan praktik jual beli. | menurut Madzhab Syafi'i, sedangkan di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, jual beli dianggap sah dengan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli syariah. |
| 4 | Analisis Praktek Jual Beli Barang Sitaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum 1 Ganjaran Gondanglegi Malang) | - Sama-sama menilai bahwa jual beli barang sitaan sah dan sesuai dengan hukum Islam. - Ada penekanan pada pemanfaatan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren. | - Di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, penjualan dilakukan setelah santri diberikan opsi untuk menebus handphone, sementara di Raudhatul Ulum, barang sitaan langsung dijual setelah diambil alih oleh pesantren tanpa menyebut opsi penebusan. |
| 5 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Hasil | - Sama-sama menekankan bahwa jual beli barang sitaan dapat sah jika memenuhi | - Penelitian di KPKNL Bandar Lampung berfokus pada lelang barang sitaan melalui proses e-auction |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | Sitaan (Studi di Lembaga KPKNL Bandar Lampung) | rukun dan syarat dalam hukum Islam. - Sama-sama mempertimbangkan aspek transparansi dan kepemilikan. | yang lebih terstruktur, sementara di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, penjualan dilakukan langsung dengan pemindahan hak milik dari santri ke pesantren tanpa mekanisme lelang resmi. |
| 6 | Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan | - Sama-sama membahas perbedaan pandangan mazhab dalam jual beli barang sitaan. - Sama-sama menyentuh aspek kepemilikan yang dipertanyakan dalam jual beli. | - Dalam penelitian ini, terdapat perselisihan pandangan mazhab terkait status kepemilikan barang sitaan, sedangkan di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, aturan yang diterapkan mendapat dukungan penuh dari santri karena dinilai sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang transparan dan adil. |

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab I: Pendahuluan, peneliti menguraikan latar belakang masalah terkait fenomena jual beli handphone sitaan di dua pondok pesantren tersebut, serta menjelaskan permasalahan yang hendak dipecahkan. Selanjutnya, dirumuskan masalah penelitian yang difokuskan pada keabsahan jual beli handphone sitaan menurut perspektif fiqh muamalah dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), yang kemudian disusul oleh tujuan penelitian untuk mengkaji hal tersebut secara mendalam. Bagian ini juga mencantumkan signifikansi penelitian, yakni pentingnya kajian ini dalam memberikan panduan fiqh bagi masyarakat pesantren. Definisi operasional konsep-konsep penting seperti "jual beli," "handphone sitaan," dan "fiqh muamalah" dijelaskan agar pembaca memiliki pemahaman yang tepat. Penelitian terdahulu yang relevan juga diulas untuk menunjukkan kontribusi baru penelitian ini. Jika diperlukan, bagian ini juga mencakup asumsi dasar dalam konteks jual beli barang sitaan dalam hukum Islam. Akhirnya, dijelaskan pula sistematika penulisan agar pembaca mendapatkan gambaran alur laporan penelitian.

Pada Bab II: Kajian Teori dan Kerangka Pikir, peneliti menguraikan definisi teoretik mengenai jual beli dan barang sitaan dalam perspektif empat madzhab, yang meliputi prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Tinjauan teoretik lebih lanjut terkait pandangan masing-masing madzhab terhadap hukum barang sitaan akan dibahas secara mendetail, termasuk dalam konteks muamalah. Penelitian ini juga dilengkapi dengan kerangka pikir yang

menghubungkan teori dengan studi kasus jual beli handphone sitaan di pesantren, menunjukkan bagaimana teori-teori fiqih tersebut diterapkan pada praktik nyata.

Selanjutnya, dalam Bab III: Metode Penelitian, peneliti akan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan, dengan pendekatan studi kasus di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi. Desain penelitian akan diuraikan secara rinci jika diperlukan, diikuti dengan penjelasan mengenai lokasi penelitian, yaitu pesantren tersebut. Peneliti juga akan mengidentifikasi populasi dan sampel penelitian yang melibatkan para santri, pengurus pesantren, serta ahli fiqih yang menjadi informan utama. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer dan sekunder, seperti data dan sumber data dari wawancara, observasi, serta dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi, dengan penekanan pada validasi temuan dari berbagai sumber. Dalam konteks ini, peneliti juga akan menjelaskan teknik analisis data yang digunakan, yang bisa berupa analisis tematik untuk menggali pandangan berbagai madzhab tentang barang sitaan dalam muamalah.

Pada Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, hasil penelitian terkait praktek jual beli handphone sitaan di pesantren akan dipaparkan. Hasil penelitian ini mencakup data dari lapangan dan wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di pesantren, serta bagaimana transaksi tersebut dipandang dalam fiqih muamalah. Pembahasan atau analisis kemudian mengaitkan hasil temuan

dengan teori yang telah diuraikan, serta melihat bagaimana empat madzhab besar dalam Islam menanggapi hukum barang sitaan.

Penelitian ini ditutup dengan Bab V: Penutup, yang menyajikan simpulan dari seluruh pembahasan, merangkum hasil penelitian tentang keabsahan jual beli handphone sitaan menurut perspektif fiqih empat madzhab. Bagian terakhir ini juga mencantumkan rekomendasi bagi pesantren dan masyarakat luas tentang tata cara jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta saran untuk penelitian lebih lanjut terkait isu muamalah lainnya di pesantren.